



SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEKITAR CILANDAK BARAT

Niko Rafael Ramadhan¹, Septian Sugiarta Saputra², Dina Oktaviana³, Dianingtias Hartono Simajorang⁴, Zara Zyasky Zalsabilla⁵, Salsabillah Febridha⁶, Adelia Deswita⁷, Aulia Anjani Nurdin⁸, Aulia Rachmatullah Nadjima⁹, Immanuel Given Bintang Andhiyo¹⁰, Aditya Rizky Ramadhan¹¹, Rezky Fabyo Darussalam¹², Pasha Athallah Rasyad¹³, Muhammad Gading Bintang Hadhani¹⁴, Daniel Tambunan¹⁵, Airriqque Bintang Merah Harley¹⁶, Faiz Raudhin Zulfikar¹⁷, Henry Winata¹⁸, Muhammad Rizky Bachtiar¹⁹, Maulana Muhammad Akbar²⁰, Alberto Muhammad Gusti Putro²¹

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Merek; Hak kekayaan intelektual menjadi sebuah jaminan terjaganya hak-hak dasar intelektual seseorang. Merek sebagai suatu hak kekayaan intelektual sangat penting namun masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan merek karena tidak mengerti pentingnya merek atau tidak mengerti cara mendaftarkannya. Pengabdian ini dilakukan untuk membantu UMKM lebih mengerti tentang pendaftaran dan pentingnya merek. Lokasi mitra UMKM yang menjadi target pengabdian berada di Jakarta Selatan bernama MAW Juice, lokasi tersebut dipilih karena pengabdian ini bertujuan memberi manfaat ke daerah sekitar Universitas tim pengabdian. Mitra UMKM tersebut memiliki permasalahan dalam mendaftarkan merek yang sebelumnya pernah dicoba namun ditolak dikarenakan kurangnya pemahaman prosedur pendaftaran merek. Metode pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan yaitu pemberian materi yang bermanfaat guna membantu memberi wawasan dan bimbingan dalam pendaftaran merek dan berdialog dengan pemateri untuk lebih paham mengenai merek serta mendampingi mitra UMKM dalam pendaftaran Hak Merek di DJKI. Tim pengabdian berhasil melakukan penyuluhan yang meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendaftaran merek dan cara prosedur pendaftaran merek. Tim pengabdian juga berhasil mendampingi mitra UMKM MAW Juice dalam pendaftaran merek di DJKI.

Keywords: Abstract

How to cite

Ramadhan, N. R., et al., Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat

Niko Rafael Ramadhan et al.

Intellectual property rights; Micro, Small, and Medium Enterprises; Brands; Intellectual property rights are a guarantee of maintaining one's basic intellectual rights. Trademark as an intellectual property right is very important but there are still many Micro, Small, and Medium Enterprises Brands (MSMEs) that have not registered a trademark because they do not understand the importance of a trademark or do not understand how to register it. This service is carried out to help MSMEs understand more about the registration and importance of brands. The location of the MSME partner that is the target of the service is in South Jakarta called MAW Juice, the location was chosen because this service aims to benefit the area around the University of the service team. These MSME partners have problems registering brands that have previously been tried but rejected due to a lack of understanding of brand registration procedures. The method of implementing activities is counseling, namely providing useful material to help provide insight and guidance in registering trademarks and dialoguing with presenters to better understand brands and accompany MSME partners in registering Trademark Rights at the DJKI. The service team succeeded in conducting counseling that increased understanding of the importance of brand registration and how to register brand procedures. The service team also succeeded in accompanying MAW Juice MSME partners in registering trademarks at the DJKI.

Submit : 12-12-2024

Review : 03-02-2025

Diterima : 19-02-2025



A. Pendahuluan

Secara garis besar hak secara umum merupakan suatu anugerah yang dimiliki oleh setiap individu yang mutlak sejak lahir dan melekat pada dirinya. Dalam keterkaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Haki), secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 yang mengindikasikan bahwa terdapat landasan bagi setiap orang yang berhak mengembangkan karya ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang dilindungi sebagaimana hak kekayaan intelektual. Perlunya perlindungan atas Haki masih menjadi isu penting mengingat terdapat masih banyak individu dan/atau kelompok yang masih kurang cakap dengan pentingnya perlindungan terhadap karya cipta yang inovatif (Firmansyah, 2008). Salah satu pengaruh dari adanya bentuk perlindungan Haki adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran pelaku UMKM sebagai faktor pembangkit ekonomi negara seharusnya sudah paham dengan identitas atas barang yang diproduksi. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah indikator bahwa urgensi suatu merek dapat berfungsi sebagai penanda atau orisinalitas dari suatu produk yang memiliki nilai yang ekonomis (Maulana et al., 2021). Dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merek dapat dikatakan sebagai setiap tanda yang

Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat

Niko Rafael Ramadhan et al.

mengindividualisasikan suatu barang dari perusahaan tertentu dan membedakan mereka dari barang-barang pesaing.

Selain daripada itu, terdapat pandangan terkait merek yang didefinisikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M, menyatakan bahwa merek dapat dicirikan dengan suatu tanda yang melekat atau tercantum pada suatu barang dan/atau jasa yang digunakan sebagai pengenalan atau “nama” suatu produk. Diartikan, bahwa setiap orang dapat dengan mudah mengenali suatu produk hanya dengan adanya tanda yang melekat pada produk tersebut dan sesungguhnya merek bisa dianggap sebagai “roh” yang melekat pada suatu produk barang atau jasa (Maulana et al., 2021).

Demikian merek memiliki nilai ekonomis dan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai identitas suatu produk atau layanan yang membedakannya dari kompetitor lain (Kotler & Keller, 2019). Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merek memiliki peran yang signifikan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan membangun kepercayaan konsumen (Aaker, 2020). Pendaftaran merek secara resmi memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha terhadap tindakan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi di pasar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021). Namun, mayoritas UMKM belum menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran resmi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek yang sering kali dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu.

Ketiadaan perlindungan hukum atas merek dapat menyebabkan UMKM menghadapi risiko kehilangan identitas bisnis mereka ketika ada pihak lain yang menggunakan merek serupa atau bahkan mendaftarkannya terlebih dahulu. Selain itu, merek yang terdaftar secara resmi dapat meningkatkan nilai bisnis UMKM, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka. Manfaat pendaftaran merek bagi UMKM sebagaimana telah dibahas dalam berbagai penelitian, yakni Studi oleh (Anggraeni et al., 2024) menemukan bahwa pendaftaran merek berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pengakuan pasar terhadap produk UMKM. Selain itu, pendaftaran merek memberikan rasa aman bagi pemilik usaha karena melindungi mereka dari sengketa hukum terkait kepemilikan merek. Namun, data dari literatur juga menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia

menghadapi berbagai kendala dalam mendaftarkan merek mereka. Kendala tersebut meliputi kurangnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran, biaya yang dianggap tinggi, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi (Riyadi & Thalib, 2020). Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan konsultasi hukum juga menjadi penghalang utama bagi UMKM di daerah terpencil.

Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat melalui pendampingan pendaftaran merek menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek, sekaligus membantu pelaku UMKM melalui setiap tahap proses pendaftaran. Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan pendaftaran merek mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki merek terdaftar secara signifikan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, yang menjadi obyek pendaftaran merek merupakan salah satu UMKM yang berada di daerah Cilandak Barat-Jakarta Selatan yaitu "MAW Juice". Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami berupaya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM "Maw Juice" dalam proses pendaftaran merek. Tujuannya adalah untuk membekali "Maw Juice" dengan pengetahuan yang cukup mengenai hak kekayaan intelektual, serta membantu mereka dalam menyelesaikan persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendaftarkan mereknya. Dengan demikian, "Maw Juice" diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum atas mereknya, meningkatkan nilai jual produknya, dan bersaing secara lebih efektif di pasar.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah penyuluhan yaitu merupakan pendekatan yang digunakan dalam proyek pengabdian masyarakat ini. Materi mengenai pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek dagang dijelaskan dalam penyuluhan ini. Selain itu, juga diberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek, peserta penyuluhan melakukan dialog dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pemberian Pretest yaitu 12 pertanyaan terkait HAKI guna mengetahui pemahaman peserta penyuluhan terhadap merek dan pada akhir kegiatan diberikan Post-test dengan pertanyaan yang sama untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan selesai.

1. Tahapan Pra-Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan untuk mendaftarkan merek MAW Juice Pondok Labu dan menargetkan 20 konsumen untuk mengikuti penyuluhan ini dengan harapan seluruh peserta memahami prosedur, persyaratan dan manfaat. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pra-kegiatan program ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan survei target mitra UMKM sekaligus persetujuan mendampingi pendaftaran.
2. Koordinasi kelompok 1 dengan rincian:
 - a. Koordinasi dengan dosen mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - b. Koordinasi waktu pelaksanaan dengan mitra UMKM.
3. Persiapan penyediaan perlengkapan dan alat lainnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1: Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Waktu	Periode	Kegiatan	Keterangan
1.	10.00 - 10.05	5 Menit	Pembukaan	MC
2.	10.05 - 10.10	5 Menit	Sambutan	Perwakilan Kelompok 1
3.	10.10 - 10.15	5 Menit	Sambutan Dosen Pengampu	Dosen Pengampu
4.	10.15 - 10.45	30 Menit	Pemaparan Materi dan Tanya Jawab <i>Audiens</i>	Sesi Materi
5.	10.45 - 11.00	15 Menit	Games	Anggota Divisi Sosialisasi
6.	11.00 - 11.05	5 Menit	Dokumentasi	Anggota Divisi Dokumentasi
7.	11.00 - 11.10	5 Menit	Penutupan	MC

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan untuk menilai dan memberi poin kepada *audiens* aktif selama waktu pelaksanaan serta mendapat *doorprize* ketika bermain *games* atau bertanya. Diadakan *games* bertujuan untuk menarik perhatian *audiens* selama pelaksanaan.

4. Tahapan Pasca Kegiatan

Di tahapan pasca kegiatan ini merupakan program berlanjut sebagai langkah penyelesaian setelah dimulainya pelaksanaannya penyuluhan dan pendampingan pendaftaran merek UMKM MAW Juice. Tahap kegiatan ini meliputi :

- a. Mendampingi pendaftaran merek UMKM MAW Juice;
- b. Pemanfaatan media massa seperti Youtube serta Instagram sebagai media edukasi dan publikasi dokumenter tentang pendaftaran merek; dan
- c. Menyelenggarakan penyuluhan edukasi pendaftaran merek yang bekerja sama dengan mitra UMKM.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan dilakukan oleh tim pengabdian dengan melakukan survei area di Cilandak Barat dan/atau sekitar Jakarta selatan untuk mencari UMKM yang belum mendaftarkan merek. Pada tanggal 27 November 2024 Tim pengabdian berhasil menemukan UMKM yang belum mendaftarkan merek dan bersedia untuk didampingi mendaftarkan merek yaitu UMKM bernama MAW Juice.

Gambar 1 UMKM yang Bersedia didampingi mendaftarkan Merek



Pada tanggal 1 Desember tim pengabdian melakukan wawancara kepada pemilik UMKM tersebut untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada dalam mendaftarkan merek dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemilik UMKM sudah pernah mendaftarkan MAW Juice sebagai merek namun ditolak.

Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat

Niko Rafael Ramadhan et al.

2. Setelah ditanya kepada *Customer Service* Kemenkumham ternyata ada perusahaan serupa dengan membawa merek MAW.
3. Pemilik UMKM kurang memahami apa yang harus didaftarkan awalnya. Apakah hanya logo, nama atau apa yang diperdagangkan seperti *juice*.
4. Pemilik UMKM Mendaftar di 2019 dan karena tidak memakai surat rekomendasi UMKM dan salah memasukkan kategori UMKM ditolak.

Gambar 2 Wawancara Pemilik UMKM



Kegiatan penyuluhan dilakukan pada 3 Desember 2024 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang dihadiri oleh Dosen mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual Rianda Dirkareshza, SH,MH dan dihadiri oleh para peserta penyuluhan. sebelum penyuluhan dimulai tim pengabdian menyebarkan kuesioner tentang tingkat pemahaman mengenai merek kepada peserta sebagai Pretest dan akan diberikan kuesioner lagi setelah penyuluhan untuk mengetahui seberapa paham peserta mengenai merek setelah kegiatan penyuluhan selesai.

Gambar 3 Sambutan Dosen Pembimbing



Gambar 4 Peserta Penyuluhan



Penyuluhan selanjutnya dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai merek dan tata cara, syarat dan ketentuan dalam mendaftarkan merek di DJKI. setelah pematerian selesai tim pengabdian menyebarkan kuesioner Post-test untuk mengetahui hasil dan tingkat keberhasilan penyuluhan. Pretest dan Post-test merupakan *quiz* yang berisikan 12 pertanyaan mengenai pengetahuan tentang merek. Selain itu juga dilakukan diskusi dialog tanya jawab antara pemateri dan peserta untuk mendalami pemahaman akan materi.

Gambar 5 Pemberian Materi



Gambar 6 Dialog Tanya Jawab




Setelah penyuluhan dan pemberian materi terdapat kenaikan kepaahaman akan merek. Menurut hasil Pretest digambar 7, walaupun peserta memiliki pemahaman akan merek, peserta masih belum sepenuhnya memahami mengenai

Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat

Niko Rafael Ramadhan et al.

merek dan pendaftaran merek di DJKI. Peserta memahami 80% dari pertanyaan yang diberi di Pretest mengenai merek.

Grafik 1 Hasil Pretest dan Post-test



Setelah penyuluhan dan pemberian materi, menurut hasil Post-test penyuluhan berhasil memberi pengetahuan yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman mengenai merek kepada peserta. dari yang sebelumnya peserta memiliki pemahaman sekitar 80% naik menjadi 93%.

Setelah acara penyuluhan telah selesai tim pengabdian mendampingi pemilik UMKM MAW Juice dengan mengatasi permasalahan yang dialami pemilik UMKM dalam mendaftarkan merek dan berhasil mendaftarkan merek secara sah di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Gambar 7 Bukti *Submit* Permohonan Pendaftaran Merek MAW Juice

No.	Nomor Transaksi	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan	Status	Kode Billing
1	IPT2024267032	11/12/2024 11:49:05	Merek Kata dan Lukisan	MAW JUICE	-	-	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	(PT) D	

Dalam memberikan kontribusi berupa perlindungan dan kepastian hukum, tim pengabdian melakukan permohonan pendaftaran merek MAW Juice ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan Merek

Sosialisasi Pendampingan Pendaftaran Merek terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sekitar Cilandak Barat

Niko Rafael Ramadhan et al.

diberikan kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar secara resmi, karena memiliki sifat konstitutif (Dirkareshza, 2022).

Merujuk pada gambar 8 merupakan bukti *submit* berupa permohonan pendaftaran Merek. Pada prosesnya, perkembangan permohonan pendaftaran merek tersebut mengalami kendala bahwa dalam hal persyaratan pendaftaran merek bagi UMKM memerlukan adanya surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Koperasi dan UKM yang berada di wilayah setempat. Oleh sebab itu, dalam mengajukan pendaftaran merek tim pengabdian membuat Surat Pernyataan UMKM dalam memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek bagi UMKM.

D. Kesimpulan

Inisiatif pengabdian masyarakat dari tim peneliti, yang berkonsentrasi pada prosedur pendaftaran merek, berhasil mengedukasi dan mendukung UMKM. Mitra UMKM yang dipilih, “Maw Juice”, menunjukkan tantangan dalam pendaftaran merek, termasuk ketidaksesuaian dalam kategori pendaftaran dan kurangnya pemahaman tentang prosedur. Dengan bantuan tim layanan, “Maw Juice” dapat mendaftarkan mereknya secara resmi di DJKI setelah mendapatkan dukungan yang mencakup peningkatan administrasi, prosedur pendaftaran, dan saran hak kekayaan intelektual.

Dengan peningkatan skor rata-rata dari 80% menjadi 93%, Pretest dan Post-test yang diberikan selama sesi konseling juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang merek. Inisiatif ini menunjukkan bahwa memberikan edukasi dan dukungan yang komprehensif kepada UMKM dapat menjadi cara yang berhasil untuk membantu mereka mendapatkan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

E. Saran

Untuk membantu UMKM, pemerintah dan organisasi terkait harus meningkatkan inisiatif edukasi berkelanjutan tentang nilai hak kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek. Dengan penekanan pada penyederhanaan pengetahuan prosedural dan penggunaan simulasi yang realistis untuk membantu para pelaku UMKM memahami prosedur yang diperlukan, edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan, webinar, dan kampanye yang mudah diakses. UMKM akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pasar yang menjadi semakin kompetitif sebagai hasil dari peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk melindungi kekayaan intelektual mereka.

F. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya kepada mitra UMKM dapat berjalan dengan baik karena ada bantuan dan bimbingan dari bapak dosen pengampu Rianda Dirkareshza, SH,MH. Serta juga ketersediaan pemilik Mitra UMKM Maw Juice Nurlia Eka Putri atas sikap kooperatif dalam pengabdian ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak lain yang terlibat dalam pengabdian ini. Kami sadar bahwa pengabdian ini belum sempurna namun kami berharap bahwa pengabdian ini dapat menjadi manfaat yang mendalam di masa depan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aaker, D. (2020). *Manajemen Ekuitas Merek*. Mitra Utama.
- Anggraeni, D., Bagusti, T. A., Prawira, R. Y., & Romadhon, Y. N. (2024). Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum produk usaha mikro kecil menengah di kabupaten karawang. *PERAHU (Penerangan Hukum)*, 12(2), 89–107.
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81–93.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Firmansyah, M. (2008). *Tata Cara Mengurus Haki*. Visimedia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). *PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2018 - 2019*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Manajemen Pemasaran Edisi ke Tigabelas Jilid 1*. Erlangga.
- Maulana, I. B., Marlyna, H., Maulana, A. R., & Maulana, A. I. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual: Pengantar Akta Perjanjian Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, C. S., & Thalib, M. C. (2020). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 82–96.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.